



PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Prof.H.M.Yamin. SH No.70 Padang

Telp. (0751) 32374, Fax. (0751) 32366

Website: bpka.padang.go.id

Email : badan@bpka.padang.go.id

Padang 31 Juli 2017

Kepada Yth. :
Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
Yang bersumber dari APBD Kota Padang
di
Padang

SURAT EDARAN

No.870/21.19/BPKAD/VII/2017

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN PERLANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2017
PRIODE JULI – SEPTEMBER 2017**

Dengan hormat

Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Padang No. 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Padang No.23 Tahun 2016, maka **Saudara selaku penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun 2017**, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial, 15 (lima belas) hari kerja sejak dana Hibah dan Bantuan Sosial saudara terima.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Andri Yulika, SH.M.Hum
Pembina Tk I. NIP. 19721026 199703 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Prof.H.M.Yamin. SH No.70 Padang

Telp. (0751) 32374, Fax. (0751) 32366

Website: bpka.padang.go.id

Email : badan @bpka.padang.go.id

Padang 2 Oktober 2017

Kepada Yth. :
Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
Yang bersumber dari APBD Kota Padang
di
Padang

SURAT EDARAN

No.870/29.47/BPKAD/X/2017


TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN PERLANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2017
PRIODE OKTOBER - DESEMBER 2017**

Dengan hormat

Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Padang No. 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Padang No.23 Tahun 2016, maka **Saudara selaku penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun 2017**, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial, 15 (lima belas) hari kerja sejak dana Hibah dan Bantuan Sosial saudara terima.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Andri Yulika, SH.M.Hum
Pembina Tk I. NIP.19721026 199703 1 003